



PENGADAAN JASA KONSULTASI KAJIAN PENDIRIAN PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET (AMC)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengundang penyedia barang/jasa konsultansi dengan memberikan rekomendasi kepada LPS terkait penyusunan kajian studi kelayakan (feasibility study) pendirian perusahaan pengelolaan aset (AMC) oleh LPS dalam rangka pengelolaan aset sebagaimana diatur dalam UU LPS, UU PT dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya..

1. Nama Paket Pekerjaan

Pengadaan Jasa Konsultasi Kajian Pendirian Perusahaan Pengelolaan Aset (AMC)

2. Ringkasan Lingkup Pekerjaan

A. Tahap I meliputi:

Menyusun kajian studi kelayakan (feasibility study) pendirian perusahaan pengelolaan aset (AMC) termasuk roadmap pembentukan AMC dengan mempertimbangkan pemenuhan aspek legal oleh LPS dalam rangka pengelolaan aset sebagaimana diatur dalam UU LPS.

Study di atas juga menyertakan penyusunan kajian mengenai pengelolaan aset oleh AMC meliputi:

1. Mekanisme pendirian AMC dengan perolehan aset yang dikelola
2. Study banding (benchmarking) terkait best practices pengelolaan aset di perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan aset, unit kerja di perbankan yang mengelola bad assets, pengelolaan aset keuangan dan aset non keuangan eks perbankan (termasuk pengelolaan atas bad assets-nya) di LPS negara lain, perusahaan pengelolaan aset (AMC) yang didirikan oleh LPS dan/atau Pemerintah di negara lain, dan pengelolaan aset perbankan oleh BPPN

B. Tahap II meliputi:

1. Menyusun pokok-pokok kebijakan mengenai pendirian perusahaan manajemen aset oleh LPS sebagai tindak lanjut dari UU P2SK.
2. Menyusun kajian aspek operasional berupa high level proses bisnis (level 1 dan level 2) pengelolaan aset oleh perusahaan pengelola aset (AMC) yang didirikan oleh LPS

**informasi lebih lanjut tercantum dalam Dokumen Pemilihan.*

3. Ringkasan Persyaratan & Kualifikasi Peserta *

- 1) Merupakan badan usaha yang memiliki izin usaha dan beroperasi di wilayah Indonesia; dan
- 2) Penyedia Jasa Konsultasi/Advisory yang memiliki minimal 1 (satu) pengalaman membuat kajian dengan lingkup terkait bidang Industri Jasa Keuangan secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan ini.

Keterangan:

Bukti pendukung pemenuhan kualifikasi harus dapat ditunjukkan pada saat pembuktian kualifikasi dan jika tidak sesuai dapat menggugurkan penawaran dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**Informasi lebih lanjut tercantum dalam Dokumen Pemilihan.*

4. Perkiraan Jangka Waktu Pekerjaan

Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Kontrak ditandatangani oleh LPS dan Penyedia Jasa.

5. Informasi Lainnya

Pendaftaran dan Dokumen Pemilihan dapat diakses melalui <https://eproc.lps.go.id/>